

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Negara Republik Indonesia didirikan sebagai negara hukum, dimana hukum merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, sebagai standar menegakkan kebenaran dan mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan pentingnya hak asasi manusia dan memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan sama di bawah hukum dan pemerintahan, bebas dari diskriminasi. Oleh karena itu, setiap warga negara, tanpa kecuali, wajib menaati hukum dan pemerintah. Menjunjung tinggi hukum dapat diartikan sebagai mematuhi hukum, yang muncul dari kesadaran dan keikhlasan individu. Warga negara yang tidak mematuhi hukum dianggap melakukan pelanggaran hukum.¹

Cukai, adalah salah satu jenis pajak yang dimana berkontribusi pada pembangunan ekonomi negara, sebagaimana refleksi pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Untuk menambah tingkat kepercayaan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih baik, tata kelola pemerintahan transparan, serta meningkatkan kinerja, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memegang peranan krusial dalam penanganan peredaran rokok ilegal. Cukai berfungsi untuk

¹ Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan, (Jakarta: Sinar grafika, 2009), hal.2

menjamin bahwa distribusi stok barang tertentu yang dikenai cukai sesuai dengan kriteria pemasaran yang telah ditetapkan pemerintah. Pentingnya distribusi legal barang-barang ini, seperti produk tembakau (rokok), bukan hanya untuk memastikan kepatuhan terhadap standar pemasaran, tetapi juga untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam mendukung peningkatan pendapatan negara melalui tarif cukai.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah membangun Kantor Utama Layanan dan Pengawasan Bea dan Cukai dengan tujuan berupa terwujudnya tata kelola yang baik, menambah tingkat kinerja, serta memperbaiki pelayanan publik. Salah satu peran signifikan yang telah dijalankan adalah upaya penanganan rokok ilegal sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Hingga saat ini, rokok dan produk tembakau tetap menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara di sektor perpajakan, di samping pengenaan cukai untuk MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) dan EA (Etil Alkohol).²Peraturan yang diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dibuat oleh pemerintah untuk memberikan kepastian hukum guna menghindari pelanggaran serta mencegah kerugian bagi perekonomian negara. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan yang merugikan yaitu tindakan penipuan, pemalsuan, atau tindakan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

² Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), hal 74.

Rokok ilegal adalah peredaran rokok yang ada di Indonesia tetapi tidak memenuhi peraturan yang berlaku. Contohnya meliputi rokok yang tidak memiliki pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok polos dengan tidak adanya hak yang sah, atau hasil produksi yang tidak memiliki izin resmi. Pelanggaran ini tidak hanya bersifat administratif tetapi juga memiliki sanksi hukum. Pelaku yang memproduksi, mengedarkan, atau memalsukan cukai rokok dapat dikenai berbagai bentuk sanksi, termasuk sanksi pidana yang tertera dalam undang-undang yang berlaku:

1. Pita Cukai Palsu

Pelaku dalam penggunaan pita cukai palsu dapat dijatuhi hukuman pidana penjara dengan durasi minimal 1 (Satu) Tahun dan maksimal 8(delapan) tahun. Selain itu, pelaku juga dikenai denda sebesar minimal 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar dan maksimal 20(duapuluh) kali nilai cukai. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 55 huruf (b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

2. Pita Cukai Bekas

Penggunaan pita cukai bekas dapat dikenakan hukuman pidana penjara dengan masa paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 8(delapan) tahun. Selain itu, pelaku juga dikenakan denda minimal 10(sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayarkan dan maksimal 20(duapuluh) kali nilai cukai.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

4. Bagi pelaku dengan memproduksi atau mengedarkan sesuatu barang tanpa pita cukai, ancaman hukumannya adalah pidana penjara minimal 1(satu) tahun dan maksimal 5(lima) tahun. Selain itu, pelaku dapat dijatuhi denda minimal 2(dua) kali nilai cukai dan maksimal 10(sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayarkan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Kasus pelanggaran yang memiliki keterkaitan dengan pengedaran rokok ilegal, yaitu rokok tanpaada pita cukai, menjadi salah satu kejadian yang cukup sering terjadi. Salah satu contohnya adalah distribusi rokok tanpa pita cukai yang terdeteksi pada area pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBCDi Malang, terjadi peningkatan jumlah kasus peredaran rokok ilegal pada tahun 2022. Melihat pada tahun sebelumnya, terjadi peningkatan jumlah batang rokok ilegal dihitung daritahun 2021 sampai tahun 2022. Dari data yang di dapatkan petugas mendapati truk yang lewat dari Kecamatan Tumpang ke arah Kecamatan Pakis. Dalam pemeriksaan oleh petugas, didapati rokok ilegal jenis sigaret kretek mesin (SKM) dengan beragam merk sejumlah 34.380(tigapuluh empat tigaratus delapan puluh) bungkus dengan total 687.600(enam ratus ribu delapan puluh tujuh enam ratus) batang yang tidak dilekati dengan pita cukai dan petugas melakukan operasi pasar atas tindak lanjut dari informasi yang didapat dari aplikasi. Dibeberapa toko yang diteliti petugas berhasil melakukan penyitaan dengan sejumlah 2.700(dua ribu tujuh ratus) batang rokok ilegal, dilain hari pada Kamis petugas juga melakukan pemeriksaan sebuah jasa ekspedisi serta ditemukan 191.600 batang rokok

ilegal. Dalam perkiraannya untuk nilai barang yang sudah ditertibkan ini mencapai lebih dari Rp1,44 miliar dengan potensi kerugian pada negara diperkirakan mencapai Rp768juta. Keseluruhan barangbukti sudah diamankan dan dibawa pada Kantor Bea Cukai Malang untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pada bidang cukai.

Berdasarkan laporan tersebut, negara mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai Rp768 juta dalam setahun terakhir akibat peredaran rokok ilegal. Sebab demikian, dibutuhkan upaya yang lebih intensif guna mengurangi kerugian ini. Pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran kepabeanan harus dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang, mengingat sering ditemukannya peredaran rokok ilegal. Rokok ilegal dapat mengganggu pasar, merugikan pabrik rokok legal, serta menurunkan pendapatan dari pajak cukai negara. Selain itu, peredaran rokok ilegal yang tidak terkendali juga dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat karena konsumsinya yang tidak terbatas. Oleh sebab demikian, penulis memiliki ketertarikan guna menyelidiki lebih mendalam mengenai sejauh bagaimana penegakan dari hukum, hambatan yang dihadapi, serta alternatif yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang untuk memberantas siklus pengedaran rokok ilegal tanpa cukai diwilayah Kota Malang Raya.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe

Madya Cukai Malang dalam pengawasan dan penindakan terhadap pengedaran rokok ilegal yang masih sering ditemukan di pasaran. Peneliti ingin menggali lebih dalam tentang langkah-langkah yang diambil oleh KPPBC dalam mengatasi peredaran rokok ilegal serta tantangan yang dihadapi dalam upaya pemberantasannya. Peneliti tertarik untuk membahas “ ANALISIS PERAN KANTOR BEA CUKAI TERHADAP PENGAWASAN ROKOK TANPAPITA CUKAI DI KOTA MALANG ”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pengawasan rokok tanpa pita cukai di Kota Malang ?
2. Apa saja faktor-faktor hambatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pengawasan rokok tanpa pita cukai di Kota Malang ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran Bea Cukai terkait pengawasan peredaran rokoktanpa pita cukai di Kota Malang
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Bea Cukai dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok tanpa cukai di Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian diharap dapat memberikan manfaat yang signifikan. Berikut sebagian manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi Mahasiswa, penelitian ini memiliki harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta implementasi ilmu hukum yang telah dipelajari selama perkuliahan. Selain itu,

penelitian ini juga dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mahasiswa mengenai peran Bea Cukai dalam pengawasan peredaran rokok tanpa cukai di Kota Malang.

- b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, penelitian ini diharapkan agar menjadi referensi untuk perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai peran Bea Cukai dalam mengawasi peredaran rokok tanpa pita cukai di Kota Malang. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi yang berguna untuk memperkaya kajian akademik di bidang hukum.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari manfaat penelitian diatas, kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat, bisa memberikan manfaat yaitu pengajaran dalam menyeleksi rokok dan berbahayanya pengedaran rokok tanpa pita cukai karena dapat dijerat dalam hukum pidana, karena cukup banyak masyarakat yang minimnya pengetahuan akan efek bahaya dari memperjual belikan rokok tanpa pita cukai dan membahayakan Kesehatan bagi masyarakat.
- b. Bagi Bea Cukai, Bagi Bea Cukai, penelitian ini diharapkan bisa menjadi kajian tambahan dalam merumuskan strategi untuk melakukan operasi rutin terhadap peredaran rokok ilegal. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya peredaran rokok ilegal yang dipicu oleh kenaikan harga rokok legal, sehingga mendorong sebagian pihak untuk mencari alternatif yang lebih murah namun

ilegal. Penelitian ini dapat memberikan wawasan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan untuk peredaran rokok ilegal.

- c. Bagi pemerintah, penelitian ini memberikan dampak yang diharapkan dapat menjadi saran untuk pemerintah yang dimana poin utamanya berkaitan dengan pemilihan kebijakan pada penyelundupan rokok ilegal.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapat data yang terpercaya, relevan, dan terperinci, perlu pemilihan metode penelitian yang tepat. Dalam penulisan ini, penulis memilih penggunaan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini yakni pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini menggabungkan aspek hukum, baik peraturan perundang-undangan maupun kenyataan yang ada di lapangan, serta berkaitan dengan pokok masalah yang nanti dibahas. Penelitian ini bertujuan mempelajari hukum positif terkait objek penelitian dan menganalisis praktik yang ada di lapangan. Penulis melakukan pengkajian kebijakan yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta badan terkait di Kota Malang, khususnya terkait pengawasan pada pengedaran rokok tanpa pita cukai di wilayah tersebut.

2. Jenis Penelitian

Berdasar dari rumusan masalah yang dijabarkan diatas, sehingga

pendekatan yang dipilih dan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Jenis Pendekatan yang dipilih yaitu menggabungkan aspek hukum, baik peraturan perundang-undangan maupun kenyataan yang terjadi di lapangan, yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan dibahas. Penelitian berikut bertujuan untuk mempelajari hukum positif terkait obyek penelitian dan menganalisis praktik yang terjadi di lapangan. Penulis tentu mengkaji kebijakan yang diterapkan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta instansi terkait di Kota Malang, khususnya terkait pengawasan terhadap pengedaran rokok tanpa pita cukai di wilayah tersebut.

3. Sumber data pada penelitian ini penulis memilih penggunaan data sebagai berikut:

a. Data primer

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, penggunaan pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan dengan menggabungkan aspek hukum, baik peraturan perundang-undangan maupun kenyataan yang ada di lapangan, dan berkaitan dengan pokok masalah yang akan dibahas.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari hukum positif terkait objek penelitian dan menganalisis praktik yang terjadi di lapangan.

Penulis akan melakukan pengkajian kebijakan yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai serta badan terkait di Kota Malang, khususnya terkait pengawasan terhadap pengedaran rokok tanpa pita cukai di wilayah tersebut.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer, yakni norma atau kaidah mendasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

e) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan Di Bidang Cukai.

2) Bahan hukum sekunder yaitu meliputi literatur-literatur yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Malang.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini meliputi sumber-sumber yang memberikan penjelasan atau informasi tambahan yang berguna untuk mendalami topik penelitian, di antaranya

bahan yang didapat melalui media internet, kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang dilakukan, memilih penggunaan teknik sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Pemilihan ini yang dimaksud dalam proses pengumpulan data ini adalah studi dokumentasi. Metode ini dipakai dalam mengumpulkan data sekunder dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, dan mempelajari dokumen-dokumen atau literatur yang terkait. Dalam konteks penelitian ini, studi dokumentasi dalam pelaksanaannya guna mendapat informasi mengenai kebijakan yang diterapkan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai serta badan terkait di Kota Malang, khususnya dalam hal pengawasan dan menegakkan hukum terhadap pengedaran rokok ilegal. Dokumen yang dikumpulkan bisa meliputi peraturan perundang-undangan, laporan kebijakan, publikasi resmi, serta literatur akademik yang relevan dengan topik penelitian.

b. Studi Lapangan

Kegiatan penelitian dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada obyek yang diteliti dilakukan dengan cara:

1) Wawancara

Wawancara adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan

menggunakan cara tanya jawab secara langsung kepada narasumber guna memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara pada pejabat dari Direktorat Jenderal Bea Cukai serta Dinas perindustriaan Kota Malang. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi terkait kebijakan, pengawasan, serta penegakan hukum yang diterapkan dalam mengatasi siklus pengedaran rokok ilegal di Kota Malang.

2) Observasi

Observasi yakni sebuah kegiatan pengamatan, pencatatan yang sistematis dengan fenomena penyidikan menggunakan alat indra.³ Pelaksanaannya dengan cara pengamatan dan mencatat segala hal terhadap pelaksanaan Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengedaran rokok ilegal di Kota Malang.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengolahan dan penginterpretasian data yang didapatkan. Setelah data primer dan sekunder diperoleh dari penelitian, penulis akan melakukan analisis data secara Deskriptif Kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menghubungkan permasalahan yang diajukan dengan teori-teori yang relevan. Akhirnya demikian data yang telah dikumpulkan dapat dianalisis, dijabarkan, dan disusun secara sistematis dalam bentuk narasi

³ Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Yogyakarta: Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1982, hal. 136.

atau kalimat yang menggambarkan hasil penelitian. Analisis ini dapat memberikan pemahaman yang cukup mendalam mengenai permasalahan yang diteliti dan menjadi dasar dalam menjawab isu-isu yang telah dibahas dalam penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disajikan dengan berupa penelitian yang terdiri dari empat bab, yang diatur seperti yang dibawah ini:

Bab Pertama adalah membahas pendahuluan yang memberikan penjelasan mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan & manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab pertama memberikan gambaran umum tentang topik yang diteliti dan alasan pentingnya penelitian tersebut dilakukan.

Bab Kedua, merupakan bab Bab ini berisi kajian teori yang relevan dengan topik penelitian. Penulis akan mengulas literatur yang memiliki ketekaitan pada pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengedaran rokok ilegal, serta teori-teori yang sesuai dengan dasar dari penelitian ini. Disisi lain , bab pertama akan membahas penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan.

Bab Ketiga, akan membahas mengenai penjelasan dan jawaban dari rumusan masalah dengan tetap menggunakan metode dan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian.

Bab Keempat, adalah bagian terakhir pada penelitian yang akan memberikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dijabarkan sesuai dengan semua hasil kajian yang dimana adalah jawaban dari rumusan masalah,

sedangkan saran diberikan berdasar dari penemuan dan simpulan oleh penelitian.

